



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Chairul Muchrizan alias Khairul bin Murin;
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/27 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sembilang RT/RW. 002/011, Kelurahan Lebah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Antonius Widi Prasetya alias Widi;
2. Tempat lahir : Sala Tiga (Jateng);
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/13 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aksara Km. 2,5 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Dedi Irwan alias Dedi bin Marlis;
2. Tempat lahir : Duri (Bengkalis);
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/28 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Qasim II Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CHAIRUL MUCHRIZAN ALIAS KHAIRUL BIN MURIN, terdakwa II ANTONIUS WIDI PRASETYA ALIAS WIDI, dan terdakwa III DEDI IRWAN ALIAS DEDI BIN MARLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CHAIRUL MUCHRIZAN ALIAS KHAIRUL BIN MURIN, terdakwa II ANTONIUS WIDI PRASETYA ALIAS WIDI, dan terdakwa III DEDI IRWAN ALIAS DEDI BIN MARLIS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis backhoe loader nomor EFK-BHL-009.
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar.
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil.

Dikembalikan kepada PT. Elnusa Fabrikasi Konstruksi melalui saksi Dasyarman, SH

- 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda masing-masing panjang + 50 cm.
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah.
- 1 (satu) potong kulit kabel warna merah.

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan melalui saksi Dedi Irawan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa a terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan saudara Jalus (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Balam #348/395 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang merupakan Karyawan PT. Elnusa Fabrika Konstruksi sedang melakukan pekerjaan pemindahan lokasi di PT. Pertamina Hulu Rokan yang terletak di daerah Balam #348/395 Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dihampiri oleh saudara Jalus (DPO) selaku Operator backhoe lownder, selanjutnya saudara Jalus (DPO) mengajak terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil tanpa izin kabel reda milik PT. Pertamina Hulu Rokan yang saat itu muncul ke areal permukaan tanah.

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III sebelumnya telah mengetahui bahwa kabel reda milik PT. Pertamina Hulu Rokan yang muncul ke areal permukaan tanah semestinya tidak boleh diambil tanpa seizin PT. Pertamina Hulu Rokan, akan tetapi karena tujuan untuk mendapatkan uang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saudara Jalus (DPO) pun sepakat untuk mengambil tanpa izin kabel reda milik PT. Pertamina Hulu Rokan sepanjang 20 (dua puluh) meter, dimana peran terdakwa I dan terdakwa II yakni memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, kemudian peran terdakwa III yakni menyuruh terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, sedangkan peran saudara Jalus (DPO) yakni menarik kabel reda yang telah dipotong menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis backhoe lownder untuk kemudian dipindahkan ke semak belukar agar aman setelah itu kabel reda tersebut dikupas untuk diambil tembaganya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saudara Jalus (DPO) mengakibatkan PT PERTAMINA HULU ROKAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa a terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan saudara Jalus (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Balam #348/395 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang merupakan Karyawan PT. Elnusa Fabrika Konstruksi sedang melakukan pekerjaan pemindahan lokasi di PT. Pertamina Hulu Rokan yang terletak di daerah Balam #348/395 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dihampiri oleh saudara Jalus (DPO) selaku Operator backhoe lownder, selanjutnya saudara Jalus (DPO) mengajak terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil tanpa izin kabel reda milik PT. Pertamina Hulu Rokan yang saat itu muncul ke areal permukaan tanah.

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III sebelumnya telah mengetahui bahwa kabel reda milik PT. Pertamina Hulu Rokan yang muncul ke areal permukaan tanah semestinya tidak boleh diambil tanpa seizin PT. Pertamina Hulu Rokan, akan tetapi karena tujuan untuk mendapatkan uang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saudara Jalus (DPO) pun sepakat untuk mengambil tanpa izin kabel reda milik PT. Pertamina Hulu Rokan sepanjang 20 (dua puluh) meter yang saat itu letaknya berada di dalam areal tempat para terdakwa bekerja, dimana peran terdakwa I dan terdakwa II yakni memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, kemudian peran terdakwa III yakni menyuruh terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, sedangkan peran saudara Jalus (DPO) yakni menarik kabel reda yang telah dipotong menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis backhoe lownder untuk kemudian dipindahkan ke semak belukar agar aman setelah itu kabel reda tersebut dikupas untuk diambil tembanya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan saudara Jalus (DPO) mengakibatkan PT PERTAMINA HULU ROKAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Irawan alias Dedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Para Terdakwa yang mengambil kabel reda milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 WIB, Saksi dihubungi oleh Area Koordinator (Arko) yaitu Saksi Nasrul Yadi dan memerintahkan agar melakukan patroli di lokasi So Balam 395. Kemudian, Saksi bersama Saksi Andriawan menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi bersama Andriawan melihat Para Terdakwa melarikan diri ke arah kebun sawit masyarakat, lalu Saksi dan Andriawan melakukan pengejaran dan melapor kepada Area Koordinator. Selanjutnya, selang beberapa menit kemudian Nasrul Yadi beserta tim datang ke lokasi dan melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datanglah Terdakwa II yang saat itu mengaku bernama Widi dan ingin mengambil kembali tasnya dengan alasan tadi beristirahat dan buang air besar di lokasi tempat penemuan potongan kabel reda. Selanjutnya, setengah jam kemudian, pihak kepolisian datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II mengakui telah melakukan mengambil tanpa izin kabel reda bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Jalus (DPO), dan Sudirman (DPO) selaku operator dan helper alat berat beko loder, lalu tidak jauh dari lokasi ditemukan kabel reda milik PT PHR, Saksi dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekan beserta kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009 yang letaknya tidak jauh dari potongan kabel reda, kabel reda berukuran lebih kurang 1 (satu) meter dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) potongan, 2 (dua) buah gunting potong, 2 (dua) buah helm safety warna kuning dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya kabel reda tersebut terletak di bawah tanah dan kabel yang diambil oleh Para Terdakwa masih ada kulitnya;
- Bahwa kabel reda tersebut sudah sempat dibawa oleh Para Terdakwa ke kebun masyarakat (di luar area pekerjaan) yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT PHR untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Andriawan alias Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Para Terdakwa yang mengambil kabel reda milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 WIB, Saksi Dedi Irawan dihubungi oleh Area Koordinator (Arko) yaitu Saksi Nasrul Yadi dan memerintahkan agar melakukan patroli di lokasi So Balam 395. Kemudian, Saksi bersama Saksi Dedi Irawan menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi bersama Saksi Dedi Irawan melihat Para Terdakwa melarikan diri ke arah kebun sawit

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, lalu Saksi dan Saksi Dedi Irawan melakukan pengejaran dan melapor kepada Area Koordinator. Selanjutnya, selang beberapa menit kemudian Nasrul Yadi beserta tim datang ke lokasi dan melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datanglah Terdakwa II yang saat itu mengaku bernama Widi dan ingin mengambil kembali tasnya dengan alasan tadi beristirahat dan buang air besar di lokasi tempat penemuan potongan kabel reda. Selanjutnya, setengah jam kemudian, pihak kepolisian datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II mengakui telah melakukan mengambil tanpa izin kabel reda bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Jalus (DPO), dan Sudirman (DPO) selaku operator dan helper alat berat beko loder, lalu tidak jauh dari lokasi ditemukan kabel reda milik PT PHR, Saksi dan rekan-rekan beserta kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009 yang letaknya tidak jauh dari potongan kabel reda, kabel reda berukuran lebih kurang 1 (satu) meter dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) potongan, 2 (dua) buah gunting potong, 2 (dua) buah helm safety warna kuning dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya kabel reda tersebut terletak di bawah tanah dan kabel yang diambil oleh Para Terdakwa masih ada kulitnya;
- Bahwa kabel reda tersebut sudah sempat dibawa oleh Para Terdakwa ke kebun masyarakat (di luar area pekerjaan) yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT PHR untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Nasrul Yadi alias Irul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Para Terdakwa yang mengambil kabel reda milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.10 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang terpercaya bahwasanya di Lokasi So Balam 348/395 telah terjadi pencurian terhadap barang milik PT PHR dengan menggunakan alat berat. Kemudian, Saksi menghubungi tim patroli yaitu Saksi Dedi Irawan untuk melakukan patroli di wilayah So Balam 348/395. Selanjutnya, sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Dedi Irawan menghubungi Saksi dan mengatakan di wilayah So Balam 348/395 telah ditemukan barang-barang milik PT PHR berupa kabel reda yang telah terpotong. Kemudian, Saksi bersama tim datang ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi mendapat laporan dari Saksi Dedi Irawan yang mana saat sampai di lokasi Saksi Dedi Irawan melihat 2 (dua) orang pelaku lari ke arah kebun sawit. Selanjutnya, Saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap para pelaku dan selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa II yang saat itu mengaku bernama Widi dari PT EFK dan ingin mengambil tas milik Terdakwa II tersebut yang berada di lokasi pencurian. Setengah jam kemudian, pihak kepolisian datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II mengakui telah melakukan mengambil tanpa izin kabel reda bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Jalus (DPO), dan Sudirman (DPO) selaku operator dan helper alat berat beko loder, lalu tidak jauh dari lokasi ditemukan kabel reda milik PT PHR, Saksi dan rekan-rekan beserta kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah itu, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009 yang letaknya tidak jauh dari potongan kabel reda, kabel reda berukuran lebih kurang 1 (satu) meter dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) potongan, 2 (dua) buah gunting potong, 2 (dua) buah helm safety warna kuning dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi tersebut;

- Bahwa awalnya kabel reda tersebut terletak di bawah tanah dan kabel yang diambil oleh Para Terdakwa masih ada kulitnya;
- Bahwa kabel reda tersebut sudah sempat dibawa oleh Para Terdakwa ke kebun masyarakat (di luar area pekerjaan) yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT PHR untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dasyarman alias Man Jambang bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi mengambil kabel reda milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan) tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa memang ditugaskan di lokasi tersebut oleh PT Elnusa Fabrika Konstruksi dan lokasi tersebut termasuk dalam proyek yang digarap oleh PT Elnusa Fabrika Konstruksi;
- Bahwa Saksi merupakan HRD atau Kepala Kepegawaian di PT Elnusa Fabrika Konstruksi;
- Bahwa pada saat itu PT Elnusa Fabrika Konstruksi ada kontrak pekerjaan di PT PHR untuk mengganti kabel lama milik PT PHR dengan kabel yang baru dengan menggunakan alat dan kabel yang lama diserahkan ke PT PHR beserta pipanya yang mana dalam SOP nya kabel-kabel lama tersebut tidak dicincang akan tetapi digulung;
- Bahwa pihak PT Elnusa Fabrika Konstruksi tidak tahu berapa panjang kabel reda di sekitar tempat tersebut namun setelah digali baru diketahui berapa panjangnya yang akan diganti;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel-kabel reda milik PT PHR tersebut memang sudah harus diganti karena sudah dipakai berpuluh-puluh tahun;
- Bahwa proses pengembalian kabel-kabel reda yang lama tersebut kepada PT PHR yaitu pertama dilaporkan terlebih dahulu lalu diangkat dan alat transportasi dikembalikan ke warehouse milik PT PHR yang berada dalam lokasi;
- Bahwa alat transportasi hanya mengangkut kabel reda dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter jika lebih harus dipotong;
- Bahwa maksimal kabel reda yang bisa dipotong yaitu sepanjang 10 (sepuluh) meter dan setiap hari para pekerja harus melapor namun potongan-potongan kabel sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter tersebut tidak ada dilaporkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT PHR untuk mengambil kabel reda tersebut;
- Bahwa beko dan gunting yang ditemukan di lokasi adalah milik PT Elnusa Fabrika Konstruksi yang mana beko digunakan untuk penggalian dan mendatarkan lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I tahu dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil kabel reda milik PT PHR tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang ikut mengambil kabel reda milik PT PHR yaitu Terdakwa I selaku line man (menarik kabel listrik di atas tiang power full setinggi sekitar 16 (enam belas) meter PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa II selaku electrical listrik PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa III selaku mandor PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Jalus (DPO) selaku operator alat berat jenis Backhoe Lownder di PT Elnusa Fabrika Konstruksi dan Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, Terdakwa III berperan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, Jalus (DPO) berperan menarik kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel tersebut, sedangkan Sudirman (DPO) berperan menggulung dan memotong kabel reda yang telah ditarik oleh Jalus (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi sedang melaksanakan pemasangan kabel reda di lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memotong pipa untuk tiang power full/listrik dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Jalus (DPO) datang dan menarik kabel reda yang muncul dipermukaan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder yang dikemudikannya dan saat itu Terdakwa III yang merupakan mandor berada di dekat Jalus (DPO). Setelah itu, Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah gunting potong, lalu Terdakwa II menyerahkan gunting tersebut kepada Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO) yang pada saat itu sedang menggulung kabel reda yang sudah ditarik dan setelah itu Sudirman (DPO) memotong-motong kabel tersebut. Kemudian, setelah dipotong-potong diangkat oleh Jalus (DPO) dengan menggunakan Backhoe Lownder menuju ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang beristirahat di pohon kelapa sawit sedangkan Terdakwa III kembali ke tempat awal bekerja. Setelah itu, Jalus (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I apakah mau uang rokok dan Terdakwa I mengatakan mau, lalu Jalus (DPO) memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel reda tersebut dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter. Setelah itu, Jalus (DPO) bersama Sudirman (DPO) pergi. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting dan setelah selesai Terdakwa I pergi buang air besar. Tidak lama setelah Terdakwa I selesai buang air besar dan kembali menghampiri Terdakwa III kemudian datang beberapa orang security lalu berbicara dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Terdakwa III namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil, 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah dan 1 (satu) potong kulit kabel warna merah yang sudah dibelah;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Elnusa Fabrika Konstruksi sudah sekitar satu bulan setengah;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kalau memotong kabel reda menjadi potongan-potongan kecil tersebut tidak diperbolehkan dan seharusnya memotong kabel tersebut bukan tugas Terdakwa I namun Terdakwa I mau melakukannya karena disuruh Jalus (DPO) dan dijanjikan akan diberi uang rokok;
- Bahwa Terdakwa I belum menerima uang rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk memotong kabel reda milik PT PHR tersebut menjadi potongan kecil;
- Bahwa saat ini Terdakwa I sudah dipecat dari PT Elnusa Fabrika Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tahu dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil kabel reda milik PT PHR tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang ikut mengambil kabel reda milik PT PHR yaitu Terdakwa I selaku line man (menarik kabel listrik di atas tiang power full setinggi sekitar 16 (enam belas) meter PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa II selaku electrical listrik PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa III selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandor PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Jalus (DPO) selaku operator alat berat jenis Backhoe Lownder di PT Elnusa Fabrika Konstruksi dan Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, Terdakwa III berperan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, Jalus (DPO) berperan menarik kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel tersebut, sedangkan Sudirman (DPO) berperan menggulung dan memotong kabel reda yang telah ditarik oleh Jalus (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi sedang melaksanakan pemasangan kabel reda di lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memotong pipa untuk tiang power full/listrik dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Jalus (DPO) datang dan menarik kabel reda yang muncul dipermukaan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder yang dikemudikannya dan saat itu Terdakwa III yang merupakan mandor berada di dekat Jalus (DPO). Setelah itu, Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah gunting potong, lalu Terdakwa II menyerahkan gunting tersebut kepada Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO) yang pada saat itu sedang menggulung kabel reda yang sudah ditarik dan setelah itu Sudirman (DPO) memotong-motong kabel tersebut. Kemudian, setelah dipotong-potong diangkat oleh Jalus (DPO) dengan menggunakan Backhoe Lownder menuju ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang beristirahat di pohon kelapa sawit sedangkan Terdakwa III kembali ke tempat awal bekerja. Setelah itu, Jalus (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I apakah mau uang rokok dan Terdakwa I mengatakan mau, lalu Jalus (DPO) memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel reda tersebut dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter. Setelah itu, Jalus (DPO) bersama Sudirman (DPO) pergi. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



dan setelah selesai Terdakwa I pergi buang air besar. Tidak lama setelah Terdakwa I selesai buang air besar dan kembali menghampiri Terdakwa III kemudian datang beberapa orang security lalu berbicara dengan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil, 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah dan 1 (satu) potong kulit kabel warna merah yang sudah dibelah;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Elnusa Fabrika Konstruksi sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau memotong kabel reda menjadi potongan-potongan kecil tersebut tidak diperbolehkan dan seharusnya memotong kabel tersebut bukan tugas Terdakwa I namun Terdakwa I mau melakukannya karena disuruh Jalus (DPO) dan dijanjikan akan diberi uang rokok;
- Bahwa Terdakwa II belum menerima uang rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin untuk memotong kabel reda milik PT PHR tersebut menjadi potongan kecil;
- Bahwa saat ini Terdakwa II sudah dipecat dari PT Elnusa Fabrika Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III tahu dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil kabel reda milik PT PHR tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mengambil kabel reda milik PT PHR yaitu Terdakwa I selaku line man (menarik kabel listrik di atas tiang power full setinggi sekitar 16 (enam belas) meter PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa II selaku electrical listrik PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa III selaku mandor PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Jalus (DPO) selaku operator alat berat jenis Backhoe Lownder di PT Elnusa Fabrika Konstruksi dan Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, Terdakwa III berperan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, Jalus (DPO) berperan menarik kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel tersebut, sedangkan Sudirman (DPO) berperan menggulung dan memotong kabel reda yang telah ditarik oleh Jalus (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dan tim sedang berada di selter BLSO-395 untuk persiapan pindah ke lokasi Benar 04, lalu Terdakwa III melihat Jalus (DPO) sedang membersihkan lokasi TX Pad dengan menggunakan alat berat beko Lownder. Kemudian, Terdakwa III bertanya apakah bisa membongkar TX Pad yang lama dengan menggunakan alat berat tersebut dan Jalus (DPO) menjawab tidak bisa, lalu Jalus (DPO) mengatakan boleh atau tidak membersihkan kabel-kabel yang muncul dan saat itu Terdakwa III menjawab boleh ditarik namun dibawa ke selter. Setelah itu, Terdakwa III pergi meninggalkan Jalus (DPO) untuk ke selter dan saat itu Terdakwa III memanggil Terdakwa II untuk mengambil gunting kabel di toolbox dan melakukan pemotongan terhadap kabel yang akan ditarik tersebut. Kemudian, terdakwa III melihat helper alat berat tersebut yang bernama Sudirman (DPO) memotong kabel tersebut dengan menggunakan gunting yang dibawa oleh Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa III menyuruh untuk membawa kabel tersebut ke selter namun kabel tersebut justru dibawa ke arah semak-semak diikuti dengan Sudirman dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil, 31 (tiga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah dan 1 (satu) potong kulit kabel warna merah yang sudah dibelah;

- Bahwa Terdakwa III bekerja di PT Elnusa Fabrika Konstruksi sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa III tahu memotong kabel reda menjadi potongan-potongan kecil tersebut tidak diperbolehkan dan menurut SOP nya memotong kabel tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter untuk diangkut dengan menggunakan mobil angkut dan kalau lebih baru boleh dipotong;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada ikut memotong kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memerintahkan untuk memindahkan kabel tersebut ke kebun masyarakat yang memindahkan tersebut adalah Jalus (DPO) dan Terdakwa III sempat memanggil Jalus (DPO) untuk membawa kabel tersebut ke tempat penampungan namun tidak dihiraukan oleh Jalus (DPO) dan kabel tersebut tetap dibawa ke arah kebun masyarakat;
- Bahwa tidak ada izin untuk memotong kabel reda milik PT PHR tersebut menjadi potongan kecil;
- Bahwa saat ini Terdakwa III sudah dipecat dari PT Elnusa Fabrika Konstruksi;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder Nomor EFK-BHL-009;
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar;
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil;
- 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang +50 cm;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil kabel reda milik PT PHR tanpa izin pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan pekerja pada PT Elnusa Fabrika Konstruksi;
- Bahwa yang ikut mengambil kabel reda milik PT PHR yaitu Terdakwa I selaku line man (menarik kabel listrik di atas tiang power full setinggi sekitar 16 (enam belas) meter PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa II selaku electrical listrik PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa III selaku mandor PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Jalus (DPO) selaku operator alat berat jenis Backhoe Lownder di PT Elnusa Fabrika Konstruksi dan Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, Terdakwa III berperan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, Jalus (DPO) berperan menarik kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel tersebut, sedangkan Sudirman (DPO) berperan menggulung dan memotong kabel reda yang telah ditarik oleh Jalus (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi sedang melaksanakan pemasangan kabel reda di lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memotong pipa untuk tiang power full/listrik dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Jalus (DPO) datang dan menarik kabel reda yang muncul dipermukaan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder yang dikemudikannya dan saat itu Terdakwa III yang merupakan mandor berada di dekat Jalus (DPO). Setelah itu, Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah gunting potong, lalu Terdakwa II menyerahkan gunting tersebut kepada Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO) yang pada saat itu sedang menggulung kabel reda yang sudah ditarik dan setelah itu Sudirman (DPO) memotong-motong kabel tersebut. Kemudian, setelah dipotong-potong diangkat oleh Jalus (DPO) dengan menggunakan Backhoe Lownder menuju ke arah Terdakwa I dan



Terdakwa II yang saat itu sedang beristirahat di pohon kelapa sawit sedangkan Terdakwa III kembali ke tempat awal bekerja. Setelah itu, Jalus (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I apakah mau uang rokok dan Terdakwa I mengatakan mau, lalu Jalus (DPO) memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel reda tersebut dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter. Setelah itu, Jalus (DPO) bersama Sudirman (DPO) pergi. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting dan setelah selesai Terdakwa I pergi buang air besar. Tidak lama setelah Terdakwa I selesai buang air besar dan kembali menghampiri Terdakwa III kemudian datang beberapa orang security lalu berbicara dengan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil, 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah dan 1 (satu) potong kulit kabel warna merah yang sudah dibelah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Chairul Muchrizan alias Khairul bin Murin, Antonius Widi Prasetya alias Widi, dan Dedi Irwan alias Dedi bin Marlis, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Chairul Muchrizan alias Khairul bin Murin, Terdakwa Antonius Widi Prasetya alias Widi, dan Terdakwa Dedi Irwan alias Dedi bin Marlis adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil kabel reda milik PT PHR tanpa izin pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluhan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan pekerja pada PT Elnusa Fabrika Konstruksi;



Menimbang, bahwa yang ikut mengambil kabel reda milik PT PHR yaitu Terdakwa I selaku line man (menarik kabel listrik di atas tiang power full setinggi sekitar 16 (enam belas) meter PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa II selaku electrical listrik PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Terdakwa III selaku mandor PT Elnusa Fabrika Konstruksi, Jalus (DPO) selaku operator alat berat jenis Backhoe Lownder di PT Elnusa Fabrika Konstruksi dan Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, Terdakwa III berperan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, Jalus (DPO) berperan menarik kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel tersebut, sedangkan Sudirman (DPO) berperan menggulung dan memotong kabel reda yang telah ditarik oleh Jalus (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan karyawan PT Elnusa Fabrika Konstruksi sedang melaksanakan pemasangan kabel reda di lokasi So Balam 348/395, Kepenghuluhan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memotong pipa untuk tiang power full/listrik dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Jalus (DPO) datang dan menarik kabel reda yang muncul dipermukaan tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder yang dikemudikannya dan saat itu Terdakwa III yang merupakan mandor berada di dekat Jalus (DPO). Setelah itu, Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah gunting potong, lalu Terdakwa II menyerahkan gunting tersebut kepada Sudirman (DPO) yang merupakan kernet Jalus (DPO) yang pada saat itu sedang menggulung kabel reda yang sudah ditarik dan setelah itu Sudirman (DPO) memotong-motong kabel tersebut. Kemudian, setelah dipotong-potong diangkat oleh Jalus (DPO) dengan menggunakan Backhoe Lownder menuju ke arah Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang beristirahat di pohon kelapa sawit sedangkan Terdakwa III kembali ke tempat awal bekerja. Setelah itu, Jalus (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I apakah mau uang rokok dan Terdakwa I mengatakan mau, lalu Jalus (DPO) memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel reda tersebut dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter. Setelah itu, Jalus (DPO) bersama Sudirman (DPO)



pergi. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah gunting dan setelah selesai Terdakwa I pergi buang air besar. Tidak lama setelah Terdakwa I selesai buang air besar dan kembali menghampiri Terdakwa III kemudian datang beberapa orang security lalu berbicara dengan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder nomor EFK-BHL-009, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil, 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter, 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah dan 1 (satu) potong kulit kabel warna merah yang sudah dibelah;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat diketahui Para Terdakwa telah mengambil kabel reda milik PT PHR dengan tanpa izin yang berarti dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa maka dari itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama juga dengan Jalus (DPO) dan Sudirman (DPO) dengan peran yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II berperan memotong kabel reda menjadi potongan-potongan pendek, Terdakwa III berperan menyuruh Terdakwa II untuk mengambil gunting pemotong yang digunakan untuk memotong kabel reda, Jalus (DPO) berperan menarik kabel yang sudah dipotong dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Backhoe Lownder serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memotong kabel tersebut, sedangkan Sudirman (DPO) berperan menggulung dan memotong kabel reda yang telah ditarik oleh Jalus (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder Nomor EFK-BHL-009, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar; dan 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil, yang telah disita dari Terdakwa III dan merupakan milik PT Elnusa Fabrika Konstruksi maka dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang +50 cm, 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah dan 1 (satu) potong kulit kabel warna merah, yang telah disita dari Terdakwa III dan merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan maka dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan melalui Saksi Dedi Irawan alias Dedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Chairul Muchrizan alias Khairul bin Murin, Terdakwa Antonius Widi Prasetya alias Widi, dan Terdakwa Dedi Irwan alias Dedi bin Marlis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, yang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Chairul Muchrizan alias Khairul bin Murin, Terdakwa Antonius Widi Prasetya alias Widi, dan Terdakwa Dedi Irwan alias Dedi bin Marlis** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Backhoe Lownder Nomor EFK-BHL-009;
 - 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran kecil;**Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Irwan alias Dedi bin Marlis;**
 - 31 (tiga puluh satu) potongan kabel reda dengan masing-masing panjang +50 cm;
 - 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam yang sudah dibelah;
 - 1 (satu) potong kulit kabel warna merah;**Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan melalui Saksi Dedi Irawan alias Dedi;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yudika A.K. Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.